



PENETAPAN

Nomor 140/Pdt.G/2024/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSEUMAWE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

BIN [REDACTED], Nik [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED], 06 April 1976, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun [REDACTED] Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], **Pemohon;**

Lawan

BINTI [REDACTED], Nik [REDACTED] tempat dan tanggal lahir [REDACTED], 12 Juni 1976, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal Dusun [REDACTED] Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], **Termohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 140/Pdt.G/2024/MS.Lsm, tanggal 06 Juni 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah secara sah pada hari Jumat tanggal 06 September 2002 sesuai

Halaman. 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED];

2. Bahwa setelah perkawinan, antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kota [REDACTED], sampai dengan sekarang. Pada bulan Desember 2023 Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon dan sudah berjalan lebih kurang 6 (enam) bulan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul selayaknya suami istri;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 - 4.1 [REDACTED], jenis kelamin perempuan, lahir di [REDACTED], tanggal 25 Juni 2003, umur 20 (dua puluh) tahun;
 - 4.2 [REDACTED], jenis kelamin laki-laki, lahir di [REDACTED], tanggal 02 Juli 2006, umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - 4.3 [REDACTED], jenis kelamin laki-laki, lahir di [REDACTED], tanggal 18 Agustus 2010, umur 13 (tiga belas) tahun;
 - 4.4 [REDACTED], jenis kelamin perempuan, lahir di [REDACTED], tanggal 19 Agustus 2016, umur 7 (Tujuh) tahun;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia lebih kurang selama 15 (lima belas) tahun, karena sejak bulan Juli tahun 2017 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yaitu:

Halaman. 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.1 Termohon sering marah-marah dan berkata kasar;
- 6.2 Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon;
- 6.3 Antara Pemohon dan Termohon sulit berkomunikasi;
- 6.4 Termohon tidak patuh dan keras kepala;
- 6.5 Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
7. Bahwa sejak kurang lebih pada bulan Desember tahun 2023 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan sekarang sudah berjalan kurang lebih 6 (enam) bulan;
8. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon pernah melakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan aparat gampong untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan pernikahan, namun upaya tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan apabila Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dikarenakan hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kebersamaan dan kecocokan dalam membina hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak pernah tercapai;
10. Bahwa menurut pertimbangan Pemohon demi kebaikan bersama maka Pemohon memutuskan untuk berpisah secara sah dari Termohon;
11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil

Halaman. 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.G/2024/MS.Lsm



kami kedua belah pihak dalam persidangan guna mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED] bin [REDACTED]) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon ([REDACTED] binti [REDACTED]) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan tanggal 25 Juni 2024 Pemohon di persidangan menyatakan secara lisan mencabut perkara permohonan Cerai Talaknya yang telah diajukannya pada tanggal 03 Juni 2024, yang telah terdaftar diregister Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Register Nomor: 140/Pdt.G/2024/MS.Lsm. pada tanggal 06 Juni 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Halaman. 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri secara inperson ke persidangan, sehingga Pemohon dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonan Pemohon secara lisan pada persidangan tanggal 25 Juni 2024 yang telah dicatat diregister Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Nomor 140/Pdt.G/2024/MS.Lsm. pada tanggal 06 Juni 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakan bahwa permohonan Pemohon Register Nomor 140/Pdt.G/2024/MS.Ttn. 06 Juni 2024, dicabut;

Halaman. 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 140/Pdt.G/2024/MS.Lsm. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1445 Hijriah oleh kami Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Ramli, M.H. dan Hadatul Ulya, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan Drs.Hamdani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ervy Sukmarwati, SH.I.,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.Ramli, M.H

Hadatul Ulya, S.H.I

Halaman. 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 140/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Panitera Pengganti

Drs.Hamdani

Perincian biaya perkara :

1. Biaya PNBP		Rp .
	70.00 0,-	
2. Biaya Proses		Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 150.000,-	
4. <u>Biaya Meterai</u>	Rp 10.000,-	
J u m l a h	Rp 305.000,-	
(Tiga ratus lima ribu rupiah)		